

# LAPORAN PENELITIAN

PERGESERAN NAIKNYA JUMLAH CERAI GUGAT  
OLEH ISTERI 10 TAHUN TERAKHIR  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU



Oleh :  
Yusmita, M.Ag

Dibiayai Oleh :  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
STAIN Bengkulu Nomor : 4094/025-01.2/VIII/2010

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN ) BENGKULU  
2010

## PENGESAHAN

**Penelitian dengan judul “PERGESERAN NAIKNYA JUMLAH CERAI GUGAT  
OLEH ISTERI 10 TAHUN TERAKHIR  
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU”**

Telah dilaksanakan oleh:

**Nama : Yusmita, M.Ag**  
**NIP : 19710624 199803 2 001**

Bengkulu, 25 November 2010

Mengesahkan  
Pjs.Kepala P3M STAIN Bengkulu



  
**Drs. Ujang Mahadi, M.Si**  
**NIP.196805041995031002**



# KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKULU

Alamat : JL Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, Fax (0736)51171-51172 Bengkulu

## KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU NOMOR: 0695 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN JUDUL PENELITIAN DOSEN STAIN BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010

- Membaca** : 1. **KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
Surat Permohonan Kepala P3M No: Stli.03/P3M/049/2010 Tanggal 29 September 2010, tentang Mohon diterbitkan SK Penetapan Judul Penelitian Dosen STAIN Bengkulu Tahap II Tahun 2010
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil tim penilai proposal, judul-judul penelitian yang diajukan oleh dosen STAIN Bengkulu sebagaimana terlampir memenuhi syarat teknis dan akademis untuk diterbitkan Surat Keputusan (SK) Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan tata kerja STAIN Bengkulu;.  
4. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor: B 11/2/8264/2010 Tanggal 6 Mei 2010 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Bengkulu;.  
5. Keputusan Dirjen Bagais Kementerian Agama RI Nomor. E/066/1999 Tentang Pendelegasian wewenang Ketua STAIN menetapkan judul-judul penelitian
- Memutuskan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKULU TENTANG PENETAPAN JUDUL-JUDUL PENELITIAN DOSEN STAIN BENGKULU TAHUN 2010**
- Pertama** : Menetapkan 11 (sebelas) judul penelitian individu bagi dosen STAIN Bengkulu tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA STAIN Bengkulu No.4049/025-01/VIII /2010 Tanggal 31 Desember 2009
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada dosen STAIN Bengkulu yang proposal penelitiannya diterima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 2 Oktober 2010



**Dr. H. SIRAJUDDIN M., M.Ag., M.H.**  
NIP. 196003071992021001

**Tembusan:**

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kem. Agama Jakarta
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kem. Agama Jakarta
3. Inspektur Jendral Kem. Agama Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Kem. Agama Jakarta
5. Kepala Biro Keuangan dan B.M.N Kem. Agama Jakarta
6. Kepala KPPN Bengkulu
7. Bendahara STAIN Bengkulu
8. Koordinator Kegiatan Non Fisik STAIN Bengkulu



Lampiran.

SK Nomor : 0695 Tahun 2010 tentang Penetapan Judul Penelitian Individu Dosen STAIN Bengkulu  
Tahap II Tahun Anggaran 2010

A. PENELITIAN INDIVIDU

No	Nama	Judul Penelitian
1	Nadrah, M.Pd	Implementasi <i>Facebook</i> dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf Deskriptif bagi Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris STAIN Bengkulu
2	Maryam, S.Ag, M.Hum	Analisis pengaruh komitmen Dosen dan Motivasi Kerja terhadap Pelaksanaan Tugas Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu
3	Asiyah, M.Pd	Konsep Pendidikan Spiritual Anak dalam Al-Quran (Studi terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)
4	Suwarjin, S.Ag., MA	Penyelenggaraan Praktikum Membahas Kitab di Jurusan Syari'ah STAIN Bengkulu
5	Khairiyah Elwardah, M.Ag	Studi Evaluatif tentang Peran Radio L-Bass sebagai Media Pembelajaran di STAIN Bengkulu
6	Drs. H.M. Nasron HK, M.PdI	Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Atas (SMA) (Kaji-Tindak Pencarian Model Pembelajaran yang Kontekstual di Kota Bengkulu)
7	Mus Mulyadi, M.Pd	Metode Mengajar Dosen dalam Kelas Ekstensi STAIN Bengkulu
8	M. Ridho Syabibi, M.Ag	Optimalisasi Penerapan Sistem dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada SMP Swasta di Kota Bengkulu
9	Ali Akbarjono, S.Ag, M.Pd	<i>Library-Based Learning</i> : Menuju Kualitas Proses Belajar di Perguruan Tinggi (Analisis Kebutuhan Informasi dan Minat Baca Pengguna Perpustakaan STAIN Bengkulu)
10	Yusmita, M.Ag	Pergeseran Naiknya Jumlah Cerai Gugat oleh Isteri 10 Tahun Terakhir di Pengadilan Agama Kota Bengkulu
11	Drs. Sukrno, M.Pd	Analisis Penggunaan Statistika dalam Karya Ilmiah (Skripsi) Mahasiswa Jurusan Tarbiyah STAIN Bengkulu

Ditetapkan di : Bengkulu  
: 2 Oktober 2010



DR. H. SIRAJUDDIN M., M.Ag., M.H.  
NIP. 196003071992021001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) BENGKULU**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, Fax (0736)51171-51172 Bengkulu

**SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)  
PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN TERAPAN INDIVIDU  
ANTARA KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)  
STAIN BENGKULU DENGAN PENELITI  
Nomor: Sti.03/P3M/050/2010**

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Oktober tahun Dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Ujang Mahadi, M.Si  
 Jabatan : Pjs. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)  
 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu  
 Alamat : STAIN Bengkulu  
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Yusmita, M.Ag  
 Jabatan : Peneliti  
 Alamat : Jl. Hibrida 15 Gang Mandiri N0 81 Rt. 10 Sidomulyo Bengkulu.  
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**Pasal 1  
DASAR PELAKSANAAN**

1. Surat Keputusan Ketua STAIN Bengkulu Nomor: 0548 tanggal 1 September 2010 tentang pengangkatan kepala P3M STAIN Bengkulu.
2. Surat Keputusan Ketua STAIN Bengkulu Nomor: 0599 tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Judul Penelitian dosen STAIN Bengkulu tahun 2010.
3. DIPA Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, Nomor: 4094/025-01.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009.

**Pasal 2  
JENIS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukkan serta sanggup menyelesaikan penelitian dengan judul "Pergeseran Naiknya Jumlah Cerai Gugat oleh Isteri 10 Tahun Terakhir di Pengadilan Agama Kota Bengkulu".

**Pasal 3  
NILAI KONTRAK**

Jumlah nilai kontrak pelaksanaan penelitian tersebut dalam pasal 1 telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 12.000.000,-** (dua belas juta rupiah) termasuk pajak dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU DAN DENDA**

**Ayat 1**

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan penelitian tersebut dan menyelesaikan seluruhnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010.



**Ayat 2**

PIHAK PERTAMA berhak menolak hasil penelitian PIHAK KEDUA apabila hasil penelitian yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**Ayat 3**

PIHAK KEDUA dikenakan denda atas keterlambatan/tidak menyelesaikan penelitian tersebut sebagaimana bunyi pasal 4 tersebut di atas, dengan denda maksimum sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak seluruhnya, dan didiskualifikasi proposal penelitian yang diajukan pada tahun berikutnya.

**Pasal 5  
PEMAYARAN**

**Ayat 1**

Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setelah penelitian selesai dilaksanakan dan laporan penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

**Ayat 2**

PIHAK PERTAMA tidak menyediakan uang muka (*vearscot*) untuk pelaksanaan penelitian.

**Ayat 3**

Biaya atas pembayaran akibat dari Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibebankan kepada anggaran DIPA Peningkatan Perguruan Tinggi Agama/Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu Nomor: 4094/025-01.2/VIII/2010 tanggal 31 Desember 2009, pembayaran tersebut di atas melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Bengkulu.

**Ayat 4**

Biaya materai menjadi beban PIHAK KEDUA dan dibayar dengan potongan pada waktu pelunasan

**Pasal 6  
PELAPORAN HASIL PENELITIAN**

**Ayat 1**

Sebelum laporan hasil penelitian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA (peneliti) harus menyempurnakan hasil penelitiannya.

**Ayat 2**

Setelah menyempurnakan hasil penelitiannya, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA :

- a. Laporan lengkap hasil penelitian (termasuk Instrumen Pengumpulan Data/IPD) sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- b. Soft copy laporan hasil penelitian lengkap.
- c. Ringkasan (Summary) hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar.

**Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Ayat 1**

Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Ayat 2

Jika tidak terdapat penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, maka permasalahan akan diselesaikan oleh komisi yang terdiri dari: Ketua Sekolah tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Pembantu Ketua I.

Ayat 3

Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini akan diatur tersendiri. Demikian Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga, dibuat serta ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bengkulu, Tanggal tersebut di atas

**PIHAK PERTAMA**  
**PIHAK KEPALA P3M**



**Dr. Ujang Mahadi, M. Si**  
**NIP. 196805041995031002**

**PIHAK KEDUA**  
**PENELITI**

**Yusmita, M. Ag**  
**NIP. 197106241998032001**

**MENGETAHUI/MENYETUJUI**  
**KETUA STAIN BENGKULU**



**Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag., MH**  
**NIP. 196003071992021001**